

# **EVALUASI KEBIJAKAN KARTU JAKARTA PINTAR TINGKAT SMA/SMK NEGERI DI JAKARTA SELATAN**

**(Periode Tahun Ajaran 2013-2014)**

Oleh:

Nadia Fakhrunnisa Suropto – 14010111130043

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id>/Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*As seen by level of poverty case that has been related to dropout number in DKI Jakarta, accordingly local government of DKI Jakarta on December 2012 has released their new program called by Kartu Jakarta Pintar which is one of Personal Education Funding Aid. With this policies, the the Government of Jakarta give an access for those who can not get their education at least until Senior High School or Vocational School as DKI Jakarta citizen. The aid is fully supported by the national income of DKI Jakarta. Principally, the aim of Kartu Jakarta Pintar's program is considered as an effort to increase the society especially students who comes from needy family to complete 12 years compulsory education in DKI Jakarta.*

*The purpose of this research aim is to find out implementation of KJP policies in the High School and Vocational School level especially in Southern Jakarta in 2013-2014 and also to find out the obstacle and proponent factors from this policy The type of this research is descriptive research. Method of this research is qualitative and data collecting technique use interview and document analysis.*

*The evaluation result of policies shows that: KJP policy for Senior High School and Vocational School in period 2013-2014 have not succeeded yet. In 2013-2014 this program is considered not success. Due to it was found much discrepancy between normative goal and empiric situation in society. The discrepancy happened because of obstacle in implementation of KJP. The factors that become an obstacle in KJP Program in Southern Jakarta for example : (1)the lack of human resource and financial to support KJP Program for period 2013-2014, (2) the selection process of KJP receiver base on SKTM involved some of student misunderstanding as incompetent receiver even though they already had SKTM, (3) the distribution of KJP funding in 2013-2014 sustained a delay due to there were many school still propose KJP program out of the school record and it*

*caused double account problems, (4) lack of observation for this program either from the school or Education Service.*

*The writer recommend are: (1) The role of observer institute should be improve to monitor and evaluate KJP Program either from Education Service, School or even the society to minimize the distortion of this program, (2) the government needs to increase budget for KJP Program due to the necessity of education will be increase from time to time, (3) the school should be make direct observe (home visit) in order to process the data collection of KJP receiver.*

*Key words: Policy, Evaluation, Kartu Jakarta Pintar (KJP)*

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam kemajuan suatu negara. Kemunduran atau kemajuan suatu negara dapat diukur dengan gambaran dari pendidikannya. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran negara tersebut. Sekarang ini pendidikan juga merupakan kebutuhan primer setiap manusia sehingga tidak boleh dianggap sepele karena dari pendidikan tersebut akan meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Di Era global sekarang ini yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan industri, kompetisi dalam semua aspek kehidupan ekonomi, serta perubahan kebutuhan yang cepat didorong oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi, diperlukan SDM yang berkualitas, sehingga pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan hingga ke pelosok negeri dan tentu saja bagi masyarakat menengah ke bawah yang berada di garis kemiskinan.

Banyak faktor yang menyebabkan belum meratanya pendidikan, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan maupun non pangan. Untuk dapat mengukur suatu tingkat kemiskinan tersebut, maka dapat menggunakan suatu indikator, yaitu Garis Kemiskinan.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu Provinsi, Kota/Kabupaten yang ada di suatu Negara. Seperti yang kita ketahui, walaupun DKI Jakarta merupakan kota metropolitan namun potret kemiskinan masih dapat kita temukan di berbagai tempat. Banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena terhalang oleh mahalnnya biaya pendidikan itu sendiri, dimana di era yang semakin modern ini maka akan semakin meningkatnya kebutuhan personal yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan pendidikan. Berikut ini merupakan garis kemiskinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 1.1**

**Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Administrasi 2008-2012 Di Provinsi DKI Jakarta**

Kabupaten /Kota Adm	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)				
	2008 <sup>1)</sup>	2009 <sup>1)</sup>	2010 <sup>2)</sup>	2011 <sup>2)</sup>	2012 <sup>2)</sup>
Kepulauan Seribu	314 358	345 933	368 913	293 717	420 189
Jakarta Selatan	334 173	372 659	397 415	430 345	466 004
Jakarta Timur	303 390	305 674	325 980	352 614	381 424
Jakarta Pusat	262 251	322 184	343 587	370 897	400 378
Jakarta Barat	275 759	300 134	320 072	347 449	377 168
Jakarta Utara	292 656	296 947	316 673	344 089	378 879
DKI Jakarta	298 237	320 333	338 783	368 415	392 571

Catatan : <sup>1)</sup>Keadaan Juli

<sup>2)</sup> Keadaan September

Sumber : Jakarta Dalam Angka 2012

Dari data yang disajikan pada tabel 1.1, tingkat Garis Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki Garis Kemiskinan paling tinggi diantara kelima Wilayah Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki tingkat garis kemiskinan paling rendah. Tingkat Garis kemiskinan sendiri berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Garis kemiskinan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka putus sekolah yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang dimana sedang menjalankan program wajib belajar 12 tahun. Berikut adalah data angka putus sekolah di tingkat SMA dan SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta :

**Tabel 1.2**

**Jumlah Siswa Putus Sekolah pada Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Menurut Kabupaten/Kota Administrasi dan Tingkat/Kelas, 2012/2013**

No	Kabupaten / Kota Administrasi	Jumlah Siswa Tingkat SMU	Jumlah Siswa Tingkat SMK	Jumlah / Total
1	Kepulauan Seribu	0	1	1
2	Jakarta Selatan	9	16	25
3	Jakarta Timur	25	52	77
4	Jakarta Pusat	8	184	192
5	Jakarta Barat	73	27	100
6	Jakarta Utara	7	11	18
Jumlah		122	291	413

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah siswa putus sekolah pada tingkat SMA/SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta paling banyak ditemukan di daerah Jakarta Selatan. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah dikarenakan adanya peningkatan beban biaya pendidikan terutama biaya personal yang terkadang ikut menekan sisi psikologi siswa yang sedang mengenyam pendidikan, sehingga banyak ditemukan siswa yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang menengah yang diakibatkan karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi.

Dilihat dari permasalahan tingkat kemiskinan yang berpengaruh pada angka putus sekolah di DKI Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada bulan Desember tahun 2012 dibawah kepemimpinan Gubernur terpilih Joko Widodo mencanangkan suatu program yang berusaha untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memperoleh akses pendidikan dengan dikeluarkannya program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar.

Pada prinsipnya program Kartu Jakarta Pintar dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Program ini merupakan pemberian biaya personal yang sesuai dengan PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Sekolah penerima bantuan dana Kartu Jakarta Pintar diharuskan mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban dana Kartu Jakarta Pintar yang telah diterima.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang ada, hal ini dapat kita lihat berdasarkan temuan-temuan di lapangan seiring dengan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar memang masih mengalami beberapa kendala atau permasalahan. Sesuai pemantauan Indonesia Corruption Watch, sejumlah penerima KJP tidak memenuhi semua kriteria yang ditentukan dalam petunjuk teknis. ICW memperkirakan 19,4 persen anggaran KJP salah sasaran. Rinciannya, 14,6 persen di tingkat SD, 3,4 persen di

tingkat SMP, dan 1,4 persen di tingkat SMA<sup>1</sup>. Permasalahan lain juga muncul dimana Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan 19,4 persen Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran dari 405 ribu KJP yang disalurkan pada 2013, 78.570 di antaranya diberikan kepada penerima yang tidak sesuai Perda Nomor 27 Tahun 2013<sup>2</sup>.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti berasumsi bahwa diperlukan pengawasan dari masyarakat dalam rangka pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar dan dari sisi penggunaan Kartu Jakarta Pintar diperlukan aturan yang jelas tentang bagaimana mekanisme penggunaan dan apakah ada laporan yang harus dibuat siswa terkait penggunaan uang yang mereka ambil dari KJP tersebut. Hal tersebut diperlukan agar kita mengetahui bagaimana mekanisme dari pembagian kartu Jakarta Pintar sehingga jangan sampai kebijakan *pro poor* tersebut menjadi tidak tepat sasaran.

Program Kartu Jakarta Pintar sendiri di bagikan ke seluruh siswa dari tingkat SD/MI, SMP.MTs, dan SMA/SMK/MA yang termasuk kedalam kriteria penerima KJP di wilayah Provinsi DKI Jakarta antara lain Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Namun dengan keterbatasan waktu dan besarnya cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta, maka peneliti melakukan fokus penelitian di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dimana daerah Jakarta Selatan sendiri memiliki tingkat garis kemiskinan tertinggi diantara kelima wilayah yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul Evaluasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di tingkat SMA dan SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta khususnya Wilayah di Jakarta Selatan selama tahun ajaran 2013-2014 sehingga kita dapat mengetahui pelaksanaan dari kebijakan Kartu Jakarta Pintar di tingkat SMA dan SMK Negeri yang ada di Jakarta Selatan serta

---

<sup>1</sup> *Proses Seleksi Beragam*. diakses dalam surat kabar harian KOMPAS diunduh pada hari Rabu, 9 April 2014 pada pukul 13.00 WIB

<sup>2</sup> *ICW Sebut Kartu Jakarta Pintar Bermasalah*. diakses dalam diakses dalam <http://jatimterkini.com/view/Nasional/561/ICW-Sebut-Kartu-Jakarta-Pintar-Bermasalah.html> diunduh pada hari Senin, 31 Maret 2014 pukul 18.00

faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan KJP di wilayah tersebut.

Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada teori Bridgman and Davis yang melihat evaluasi dari empat indikator pokok yakni Indikator *input*, Indikator *proses*, Indikator *Outputs* dan Indikator *outcomes*.

. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimana yang menjadi subyek penelitian adalah pihak dari Dinas Pendidikan yaitu Kepala Subbag Program, beberapa pihak sekolah terkait yaitu SMA dan SMK Negeri yang menerima KJP yaitu Kepala Sekolah atau operator sekolah yang menangani program KJP, peserta didik yang menerima KJP serta informan terkait dengan program KJP. Data-data yang penulis peroleh adalah data primer dan data sekunder yang penulis peroleh dari wawancara dan observasi, kemudian penulis analisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Pintar**

Sejak ditetapkannya Perda no 8 tahun 2006 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun pada tahun 2012. Dalam rangka mencapai Wajib Belajar 12 Tahun, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) dengan kebijakan sebagai berikut :

- a) Pada jenjang pendidikan dasar seluruh sekolah SD/MI/SMP/ MTs Negeri dan Swasta di Provinsi DKI Jakarta akan memperoleh dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sama dengan sekolah negeri, sehingga tercapai Wajib Belajar 9 Tahun tuntas.

- b) Pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA dan sederajat) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk seluruh sekolah negeri dengan penambahan besaran nominal sesuai kebutuhan sekolah standar (reguler).

Disamping memberikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan bantuan sosial biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tanpa terbebani biaya personal. Berbeda dengan program BOP dimana dana BOP tidak diberikan langsung kepada siswa miskin tetapi diberikan kepada sekolah dan dikelola oleh sekolah, program KJP juga diperuntukan bagi peserta didik yang tidak mampu dan dana tersebut dapat diterima langsung oleh penerima KJP.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat 2.270 siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK yang berasal dari sekolah negeri dan swasta di DKI Jakarta. Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain, iuran sekolah, buku, seragam sekolah, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, uang saku, dan biaya lain-lain.

Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui dengan adanya program Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang termasuk dalam kelompok belanja tidak langsung, yaitu dana bantuan sosial, diharapkan masyarakat miskin di perkotaan seperti DKI Jakarta dapat memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak sehingga mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.



### **3.2 Evaluasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar**

Dalam melakukan evaluasi berarti melakukan proses penilaian terhadap suatu program atau kegiatan sehingga dibutuhkan cara-cara pengukuran dalam evaluasi. Evaluasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan akan dijelaskan menggunakan beberapa indikator pokok dalam evaluasi yang terbagi menjadi empat tahap yaitu : Indikator masukan (*Input*), Indikator Proses (*Process*), Indikator Hasil (*Output*) dan Indikator Dampak (*Outcome*).

#### **1. Indikator masukan (Input)**

Input merupakan suatu indikator yang memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan program sudah tersedia atau belum. Indikator masukan (input) program Kartu Jakarta Pintar meliputi sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana. Jika dilihat dari indikator Sumber daya manusia dan sumber daya finansial, pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar masih mengalami kekurangan hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan KJP pada tahun anggaran 2013 pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum memiliki pegawai khusus yang menangani program KJP. Penanganan KJP masih dilebur dengan bagian-bagian lain di Dinas Pendidikan. Bagian program Kartu Jakarta Pintar (KJP) diserahkan kepada bidang SMK yang dikepalai oleh Kepala Bidang SMK dan dibantu oleh para staff yang ada di bidang tersebut. Sementara ditingkat sekolah pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan program ini lebih dibebankan kepada operator sekolah yang hanya berjumlah satu orang sehingga operator sekolah sering mengalami kesulitan dalam melakukan input data calon penerima KJP yang jumlahnya sangat banyak karena keterbatasan waktu dan sumberdaya yang ada.

Ditingkat Dinas Pendidikan, dalam hal sumber daya finansial tidak memakai atau mengambil dana anggaran untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam melakukan monitoring dan evaluasi program ini padahal Pada KJP periode semester II Tahun 2013 telah dibangun sistem manajemen tata kelola KJP secara online. Akan tetapi, pelaksanaannya tidak didukung dengan alokasi

anggaran khusus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk pembuatan website, sistem aplikasi KJP, *security data*, dan pengadaan server. Sementara itu di tingkat sekolah berdasarkan hasil penelitian tidak ada sama sekali dana yang dialokasikan oleh pihak pemerintah daerah khususnya untuk monitoring program Bantuan Biaya Pendidikan Personal melalui Kartu Jakarta Pintar.

Untuk lingkup di dinas Pendidikan sendiri sarana dan prasarana pelaksanaan program KJP ini sudah ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer yang sudah dilengkapi dengan sistem online yang berguna memudahkan operator di Dinas Pendidikan dalam melakukan verifikasi data dari sekolah-sekolah yang mengusulkan siswanya untuk mendapatkan KJP, selain itu juga terdapat kendaraan operasional yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksana program KJP terutama untuk melakukan pengawasan penyaluran dana KJP dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait misalnya Bank DKI.

Dilingkup sekolah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program KJP di tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan juga sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti komputer dan internet sehingga memudahkan penyelesaian tugas administrasi dan pembuatan laporan program Kartu Jakarta Pintar. Pihak sekolah juga sudah memiliki operator yang bertugas menginput data siswa calon penerima dana program KJP yang dapat diakses melalui website Kartu Jakarta Pintar menggunakan *username* dan *password* yang dipegang oleh operator sekolah tersebut. Dengan demikian mengenai sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar khususnya di tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan sudah dikatakan cukup untuk mendukung program ini.

## **2. Indikator proses (*Process*)**

Untuk menunjang keberhasilan dan tercapainya tujuan suatu program, maka diperlukan adanya sosialisasi program. Pihak pemerintah

Provinsi DKI Jakarta sendiri telah banyak melakukan sosialisasi mengenai program ini. Sosialisasi program juga harus menekankan pada pemahaman sekolah dan kelompok sasaran terhadap ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ditingkat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas mensosialisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ke sekolah, dan kemudian pihak sekolah akan mensosialisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada orang tua siswa dan siswa di sekolahnya yang layak untuk mendapatkan dana dari program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Berdasarkan temuan dilapangan, upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan program ini antara lain dengan membuat informasi yang mudah dipahami oleh pihak sekolah maupun masyarakat yang tertuang didalam *website*, dengan harapan seluruh pihak dapat mendapatkan informasi secara terbuka sehingga tujuan program dapat tercapai. Untuk mengupayakan keberhasilan program KJP ini juga bergantung pada sosialisasi di tingkat sekolah, hal tersebut dikarenakan karena sekolah mempunyai peran lebih besar dimana pihak sekolah yang bersentuhan langsung dengan kelompok sasaran penerima program KJP ini yaitu para peserta didik di sekolah tersebut. Adanya peran yang cukup besar yang dimiliki sekolah dan intensitas program yang cukup tinggi, akan menjamin tersosialisasinya program ini dengan baik. Selain itu sosialisasi program juga perlu dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa calon penerima KJP agar siswa dapat lebih memahami dan mengetahui persyaratan mendapatkan dana bantuan dari program KJP.

Pelaksanaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar untuk Provinsi DKI Jakarta di tingkat SMA/SMK/MA baik swasta maupun negeri keseluruhan telah menghabiskan anggaran sebesar Rp.134.222.400.000 dengan total keseluruhan penerima sebanyak 93.210 siswa. Dari total anggaran yang dialokasikan untuk program Kartu Jakarta Pintar di kota administrasi

Jakarta Selatan anggaran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada Tahun Ajaran 2013-2014 dialokasikan sebesar Rp 269.280.000 untuk tingkat SMA Negeri dengan jumlah penerima sebanyak 1.122 siswa, sedangkan untuk tingkat SMK Negeri dialokasikan sebesar Rp 494.880.000 dengan jumlah penerima sebanyak 2.062 siswa. Masing-masing siswa mendapatkan dana Kartu Jakarta Pintar sebesar Rp. 240.000 yang dicairkan setiap tiga bulan.

Pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar tahun ajaran 2013 dan 2014 sesuai dengan yang dijelaskan pada buku pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik kurang mampu melalui Kartu Jakarta Pintar secara keseluruhan terdiri dari empat tahap yaitu : (1) seleksi siswa calon penerima KJP, (2) Pendataan dan penetapan calon penerima KJP, (3) Penyaluran dan KJP, (4) Penggunaan dana KJP. Tahap pertama dari pelaksanaan program Bantuan Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar adalah seleksi siswa calon penerima KJP. Setelah mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pihak kelurahan, atas dasar SKTM tersebut orang tua peserta didik mendatangi sekolah dan meminta agar pihak sekolah mengusulkan anaknya untuk mendapatkan KJP. Pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar pada tahun 2013 kemarin memang didasarkan pada kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dapat diperoleh di kelurahan tempat siswa tersebut tinggal. Kekurangan dari mekanisme ini yang hanya mengandalkan SKTM tentu dapat dilihat dari kebenaran atau tidak kondisi ekonomi siswa tersebut. Dengan hanya mengandalkan kepemilikan SKTM yang kemudian para orang tua peserta didik dapat mengajukan pendaftaran KJP ke sekolah tanpa adanya home visit memang dapat menyebabkan rawannya terjadi penyimpangan sehingga program KJP akan menjadi tidak tepat sasaran.

Tahap selanjutnya dari pelaksanaan program KJP adalah pendataan dan penetapan siswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan sebagai hasil rekapitulasi dan usulan calon peserta didik penerima Biaya Bantuan Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari keluarga tidak mampu berupa

rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang selanjutnya Gubernur akan menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dengan Keputusan Gubernur. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan (20 Oktober 2014) menyatakan bahwa telah dilakukan evaluasi pada kelompok sasaran penerima KJP dengan melakukan Revisi Peraturan Gubernur Tahun 2013 yang menghasilkan : a) KJP hanya untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu warga DKI Jakarta, b) KJP dapat diberikan kepada warga DKI yang bersekolah di luar Jakarta, dengan syarat : (1) Dalam wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (2) Berangkat dan pulang sekolah dengan cara laju.

Tahap ketiga dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah penyaluran dana KJP yang didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur. Berdasarkan hasil penelitian, Penyaluran dana KJP pada periode tahun ajaran 2013-2014 di Provinsi DKI memang masih mengalami kendala keterlambatan, hal ini juga dialami di kota administratif Jakarta Selatan sebagai fokus dari penelitian ini. Proses verifikasi yang begitu rumit dan masih ditemukan beberapa data nama peserta didik yang lebih dari satu dikarenakan masih ada usulan KJP yang dilakukan oleh pihak luar sekolah, padahal usulan KJP hanya dapat dientry secara online oleh operator sekolah yang menyebabkan Dinas Pendidikan memang terus melakukan upaya evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program ini, apalagi untuk tahun ajaran 2013-2014 menggunakan setengah dari semester kedua tahun anggaran 2013 dan sisanya anggaran 2014 pada awal semester tahun anggaran 2014. Pihak sekolah juga turut merasakan dampak dari keterlambatan penyaluran dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar ini salah satunya dengan banyaknya komplain yang dilakukan oleh orang tua peserta didik ke sekolah pada periode tahun ajaran 2013-2014.

Tahap ke empat dari pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini adalah penggunaan dana Kartu Jakarta Pintar. Program Kartu Jakarta Pintar ini merupakan kelompok program

untuk target kelompok masyarakat tertentu (Targetting Program) yang biasanya program seperti ini ditujukan bagi warga dari kelompok miskin. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan dalam Buku Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), tertuang jelas standar baku penggunaan dana KJP yang digunakan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dari keluarga miskin. Kebutuhan dasar yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi dan ekstrakurikuler.

Dari segi penggunaan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di tingkat SMA/SMK Negeri Jakarta Selatan, banyak manfaat yang telah dirasakan oleh peserta didik miskin penerima KJP di Jakarta Selatan, Dana yang didapat mampu menutupi kebutuhan personal pendidikan seperti yang telah diatur di dalam Buku Pedoman KJP meskipun dana tersebut belum mampu menutupi 100% kebutuhan siswa, namun dana KJP yang diterima oleh siswa dirasakan sudah meringankan beban pengeluaran peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya.

Setelah menerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, maka diperlukan mekanisme pertanggungjawaban dari program tersebut. Pertanggungjawaban program merupakan sebuah mekanisme penyusunan laporan dari pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Didalam buku pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah dijelaskan mengenai penyusunan laporan program. Setiap siswa pemegang KJP diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelajaran Bantuan Biaya Personal Pendidikan setiap bulan sebagai bentuk laporan dan sekaligus pertanggung jawaban penggunaan dana KJP.

Untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban di tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan sudah dilakukan cukup baik. Penyusunan laporan disusun oleh penerima KJP di tingkat SMA/SMK Negeri di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan berdasarkan dengan ketentuan di buku pedoman

pelaksanaan KJP. Para peserta didik yang menerima bantuan dana program ini membuat rencana pembelanjaan bantuan Biaya Personal Pendidikan selama satu tahun dalam bentuk triwulan dan mereka diwajibkan membuat pernyataan tentang kesediaan membelanjakan bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan, jadi dapat dikatakan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka belanjakan yang sudah diatur di dalam juknis KJP tersebut.

### **3. Indikator Hasil (Output)**

Indikator output atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan dalam indikator produk adalah apakah tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam program sudah tercapai atau belum?. Evaluasi hasil untuk program Kartu Jakarta Pintar di tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan dijelaskan sebagai berikut :

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari program Kartu Jakarta Pintar adalah membantu siswa miskin agar dapat meningkatkan akses pendidikan sehingga memperoleh layanan pendidikan yang layak atau untuk membantu siswa miskin tersebut dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajarnya. Seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 dimana salah satu tujuannya adalah mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun.

Pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Jakarta Selatan di tingkat SMA/SMK Negeri Jakarta Selatan dapat dikatakan belum berhasil dalam meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat miskin di Jakarta Selatan terutama menekan angka putus sekolah. Angka putus sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak dapat menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Menurut data yang diperoleh pada tahun 2012/2013 terdapat 25 siswa putus sekolah ditingkat SMA dan SMK Negeri di Jakarta Selatan. Sedangkan pada tahun 2013/2014 terdapat 193 siswa putus sekolah ditingkat SMA dan SMK

Negeri yang ada di Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan angka putus sekolah dari tahun sebelumnya. Dengan melihat terjadinya kenaikan pada jumlah siswa putus sekolah di Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut, maka dapat dikatakan salah satu output atau hasil yang diharapkan dengan adanya program Kartu Jakarta Pintar ini belum tercapai.

#### **4. Indikator dampak (Outcome)**

Indikator outcome merupakan indikator untuk mengetahui dampak atau manfaat dari program tersebut. Pertanyaan yang timbul dalam indikator outcome adalah apa dampak yang diterima masyarakat dengan adanya program ini dan apakah ada dampak positif atau negatif yang dihasilkan dari program ini. Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja program ini diharapkan akan berdampak positif pada penerima bantuan KJP. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang terkena dampak program Kartu Jakarta Pintar (KJP), dapat diketahui sebenarnya program KJP sangat bermanfaat karena dapat membantu mereka dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan sehingga membantu mereka dalam meringankan kebutuhan personal dibidang pendidikan.

Dampak positif lainnya yang dirasakan dengan adanya program KJP bagi peserta didik yang menerima bantuan dana dari program ini adalah mendidik anak untuk belajar dalam pengelolaan keuangan, dengan cara pencairan uang yang dilakukan melalui ATM, maka siswa penerima KJP yang berasal dari keluarga miskin bisa diarahkan bagaimana caranya dalam mengelola uang yang benar untuk kebutuhan biaya personal pendidikan mereka. Disinilah dibutuhkan peran orang tua dan guru sebagai fasilitator pendidikan untuk turut serta dalam mengontrol penggunaan dana KJP agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar ini akan dapat berjalan dengan baik, apabila didukung komitmen yang kuat dari para pengelola yang mengatur



mekanisme program, pengelolaan anggaran, pembagian tugas masing-masing instansi terkait, dan pengawasan pelaksanaan program KJP. Jika hal tersebut tidak berjalan maksimal maka akan memunculkan dampak negatif dengan adanya program ini misalnya siswa yang mendapat bantuan akan mempergunakan uangnya tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam juknis.

### **3.3 Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan**

Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan yang diperuntukan bagi masyarakat miskin ini akan dapat berjalan dengan baik, apabila didukung komitmen yang kuat dari para pengelola yang mengatur mekanisme program, pengelolaan anggaran, pembagian tugas masing-masing instansi terkait, dan pengawasan pelaksanaan program KJP. Adapun faktor-faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan program KJP Tahun 2013-2014 antara lain dapat dilihat dari :

a) Sumber daya

Sumberdaya juga menjadi salah satu penunjang akan keberhasilan program ini, salah satunya adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang menjadi pendukung pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) ini. Dalam pelaksanaan program KJP tahun 2013 kemarin masih belum terbentuknya unit pelaksana teknis yang khusus menangani program ini. Penanganan KJP masih dilebur dengan bagian-bagian lain di Dinas Pendidikan sehingga pembagian tugasnya masih belum maksimal. Pada KJP tahun 2013-2014 masih ditangani oleh bagian SMK di Dinas Pendidikan yang juga mempunyai tugas lain dibagiannya, sehingga kesulitan dalam mengatasi komplain yang dilaporkan oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal sumberdaya finansial, KJP periode semester II Tahun 2013 masih belum didukung dengan alokasi anggaran khusus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk pembuatan website, sistem aplikasi KJP, *security data*, dan pengadaan server padahal sistem manajemen tata kelola KJP sudah dilakukan secara online.

#### b) Proses Penyeleksian Penerima KJP

Salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh calon penerima KJP dalam tahap penyeleksian program ini adalah kepemilikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah diterbitkan oleh pihak kelurahan. Setelah memenuhi beberapa persyaratan yang ada di juknis dan didukung oleh SKTM yang dimiliki oleh siswa maka siswa calon penerima dapat mengusulkan siswanya untuk mendapatkan KJP. Kekurangan dari mekanisme ini yang hanya mengandalkan SKTM dapat dilihat dari kebenaran atau tidaknya kondisi ekonomi dari siswa tersebut sehingga Kriteria tidak mampu sebagai dasar penerbitan SKTM oleh Kelurahan yang dipersyaratkan dalam usulan KJP tahun 2013 dan 2014 perlu dirumuskan dengan indikator dan parameter yang terstandar dengan jelas.

#### c) Penyaluran Dana

Pengesahan anggaran KJP dalam proses budgeting di DPRD masih lambat sehingga penyaluran dana KJP sering terlambat. Hal ini juga dapat dilihat dari masih adanya usulan KJP yang terjadi diluar prosedur yang dilakukan oleh partai politik, ormas, LSM yang direkomendasikan oleh pejabat dan anggota DPRD pada periode 2013-2014 sehingga munculnya rekening ganda yang berdampak pada keterlambatan dalam penyaluran dana KJP ini. Masalah pencairan dana KJP yang tidak pasti kapan, dikarenakan tidak ada tanggal pasti yang ditetapkan sebagai tanggal pencairan KJP dan pencairannya terkadang tidak sesuai waktunya dengan kebutuhan tahun ajaran baru peserta didik yang harus segera membeli buku, seragam, dan sepatu.

#### d) Pengawasan Program

Program Pemerintah Provinsi DKI yang diperuntukan bagi masyarakat miskin ini akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh komitmen yang kuat dari para pengelola yang mengatur mekanisme program, pengelolaan anggaran dan pembagian tugas masing-masing instansi terkait dan pengawasan pelaksanaan program KJP. Pihak sekolah seharusnya tidak hanya mengawasi penggunaan dana KJP berdasarkan laporan pertanggungjawaban para siswa namun juga melakukan

pengawasan dengan melihat keseharian dari siswa penerima KJP yang ada disekolah tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana KJP ini tentu akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan program ini.

Dengan melihat penjelasan diatas dimana masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan pada periode Tahun Ajaran 2013-2014, namun terdapat juga beberapa faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan program KJP antara lain dilihat dari :

a. Sosialisasi terhadap kelompok sasaran

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap kelompok sasaran program ini yaitu peserta didik yang berasal dari SMA/SMK Negeri yang ada di Jakarta Selatan sudah dilakukan secara maksimal. Sosialisasi ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilihat dari upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam mensosialisasikan program ini antara lain dengan membuat informasi yang mudah dipahami oleh pihak sekolah maupun masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap program ini tidak hanya melalui tingkat sekolah saja tetapi melibatkan pihak lain seperti Walikota yang ada di masing-masing Kota Administratif di Provinsi DKI Jakarta.

b. Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar.

Dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar, sarana prasarana yang mendorong keberhasilan kebijakan ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai baik di lingkup Dinas Pendidikan maupun sekolah penerima KJP khususnya tingkat SMA/SMK Negeri yang ada di Jakarta Selatan.

c. Komunikasi Implementor

Salah satu keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini yaitu adanya koordinasi yang baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Dalam kebijakan Bantuan

Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar melibatkan berbagai lembaga dalam pelaksanaan kebijakan ini agar mencapai tujuannya antara lain : Dinas Pendidikan itu sebagai regulator, BPKAD selaku institusi yang menangani hibah bantuan sosial seperti KJP ini dan tentu saja dari pihak legislatif, kemudian inspektorat selaku pengawasan. Komunikasi yang terjadi diantara aktor-aktor tersebut berjalan dengan baik dan tidak ditemukan kendala, sehingga dengan adanya koordinasi yang baik diantara pelaksanadapat memudahkan dalam mencapai keberhasilan kebijakan bantuan biaya personal pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta dikeluarkan sejak akhir Desember 2012 merupakan kebijakan pemberian bantuan dana bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memperoleh akses pendidikan dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun di Provinsi DKI Jakarta. Dana dari bantuan pendidikan yang bersifat personal ini berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta yang termasuk kedalam kelompok dana bantuan sosial. Dana dari Kartu Jakarta Pintar digunakan untuk memenuhi kebutuhan personal peserta didik miskin di bidang pendidikan sehingga dengan adanya kebijakan ini permasalahan dalam pembiayaan pendidikan di DKI Jakarta dapat teratasi. Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini tentang Evaluasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di tingkat SMA dan SMK Negeri di Jakarta Selatan Pada Periode Tahun Ajaran 2013-2014 , maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut :

Kebijakan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) tingkat SMA dan SMK Negeri di Jakarta Selatan Pada Periode Tahun Ajaran 2013-2014 dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini dikarenakan ditemukannya kesenjangan antara tujuan normatif dengan kondisi empiris yang ditemukan dilapangan. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya hambatan yang

ditemukan dalam proses pelaksanaan kebijakan ini.. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan KJP di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara lain : (1) masih kurangnya Sumberdaya manusia dan finansial yang mendukung pelaksanaan program KJP pada periode tahun 2013-2014, (2) proses penyeleksian penerima KJP yang berdasarkan SKTM menyebabkan sebagian peserta didik seringkali dipersepsikan tidak layak menerima KJP walaupun sudah memiliki SKTM tersebut, (3) penyaluran dana KJP pada tahun 2013-2014 mengalami keterlambatan dikarenakan masih adanya pengusulan yg dilakukan dari luar sekolah untuk menerima KJP sehingga muncul rekening ganda, (4) masih kurangnya pengawasan program baik dari tingkat sekolah maupun Dinas Pendidikan. Meskipun masih ditemukannya faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan ini, namun terdapat faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan antara lain dapat dilihat dari : (1) Sosialisasi terhadap kelompok sasaran, (2) Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan KJP, (3) Komunikasi atau koordinasi yang baik antar pelaksanan kebijakan KJP.

## Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badjuri, A.K. dan Teguh Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Indonesia Corruption Watch. *Citizen Report Card KJP*. 2013, ICW : Jakarta.
- Daryanto, 2010. *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Djam'an Satori. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Farida Yusuf Tayibnapi, M.Pd, 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kunarjo, 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta : UI-Press.
- Leo Agustino, 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexi. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mudrajad Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPPAMP YKPN.
- Nurhadi, 2007. *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Soetrisno. R. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Pembebasan Kemiskinan*. Yogyakarta: Philosophy Press.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Adistama.

**Sumber Internet :**

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Jakarta Dalam Angka 2013

ICW Sebut Kartu Jakarta Pintar Bermasalah diakses dalam  
[http://jatimterkini.com/view/Nasional/561/ICW-Sebut-Kartu-Jakarta-Pintar-](http://jatimterkini.com/view/Nasional/561/ICW-Sebut-Kartu-Jakarta-Pintar-Bermasalah.html)

Bermasalah.html diunduh pada hari Senin, 31 Maret 2014 pukul 18.00

Pedoman Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga  
Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar. diakses dalam

<http://www.infokjp.net/> diunduh pada hari Senin 16 September 2013 pada pukul  
22.00 WIB

Proses Seleksi Beragam. diakses dalam surat kabar harian KOMPAS diunduh pada  
hari Rabu, 9 April 2014 pada pukul 13.00 WIB

**Produk Hukum**

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 27 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 133 Tahun 2014

Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.159 tahun 2014